



PANDANGAN MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA DI BANJARMASIN UTARA TERHADAP MENGGONSUMSI TERNAK LELE YANG MEMAKAN NAJIS

Gusti Muhammad Auliya Rahman¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: gtauliyarahman@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 11-01-2026

Abstract

Catfish is one of the most widely consumed freshwater fish in Indonesia, including in North Banjarmasin, due to its affordability, ease of cultivation, and nutritional value. In aquaculture practices, the use of feed that potentially contains impure (*najis*) substances has raised legal and religious debates regarding the *halal* status of catfish within the framework of Islamic law. This study aims to analyze the perspectives of local communities and religious scholars on the consumption of catfish fed with *najis*-based feed and to examine the issue through the lens of both classical and contemporary Islamic jurisprudence. This research employs a field study method using a sociology of Islamic law approach. Data were collected through in-depth interviews with community members, religious scholars, catfish farmers, and fish vendors, and were supported by classical *fiqh* literature, contemporary scholarly opinions, and relevant religious fatwas. The findings reveal diverse legal opinions ranging from permissibility with conditions, reprehensibility (*makruh*), to prohibition (*haram*), influenced by health considerations, feelings of aversion, the principle of precaution (*iḥtiyāt*), and varying levels of religious literacy. From the perspective of Islamic jurisprudence, catfish that consume *najis* may be classified as *jallālah* when the consumption of impure substances is dominant and results in changes to the odor, taste, or quality of the flesh, thereby rendering its consumption legally conditional until a purification process (*istibrā'*) is performed. This study underscores the importance of aligning Islamic legal principles with modern aquaculture practices to ensure the fulfillment of *halal* and *ṭayyib* standards in food consumption.

Keywords: Catfish, Islam, *Jallalah*, *Najis*, *Halal*, *Haram*

Abstrak

Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Banjarmasin Utara, karena harganya terjangkau, mudah dibudidayakan, dan memiliki nilai gizi yang baik. Dalam praktik budidaya, penggunaan pakan yang berpotensi mengandung unsur *najis* menimbulkan perdebatan mengenai status kehalalan ikan lele dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap konsumsi ikan lele yang mengonsumsi *najis* serta mengkajinya berdasarkan fikih Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, peternak, dan penjual ikan lele, serta ditunjang dengan kajian literatur fikih klasik, pendapat ulama kontemporer, dan fatwa keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan hukum di masyarakat, mulai dari *makruh*, boleh dengan syarat, hingga *haram*, yang dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan, rasa jijik, prinsip kehati-hatian, (*iḥtiyāt*) dan tingkat pemahaman keagamaan. Dalam perspektif fikih Islam, ikan lele yang mengonsumsi *najis* dapat dikategorikan sebagai *jallālah* apabila konsumsi *najis* bersifat dominan dan menimbulkan perubahan pada bau, rasa, atau kualitas dagingnya, sehingga hukum konsumsinya bersifat kondisional hingga dilakukan proses *istibrā'*. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyesuaian prinsip fikih Islam dengan praktik budidaya perikanan modern guna menjamin konsumsi makanan yang *halal* dan *ṭayyib*.

Kata Kunci: Ikan Lele, Islam, Jallalah, Najis, Halal, Haram

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki tingkat konsumsi tinggi di Indonesia, termasuk di wilayah Banjarmasin Utara. Popularitas ikan lele tidak terlepas dari faktor ekonomis, kemudahan budidaya, serta fleksibilitas pengolahan yang menjadikannya sumber protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Dalam konteks masyarakat Banjar, ikan lele tidak hanya hadir sebagai bahan pangan rumah tangga, tetapi juga menjadi menu utama pada warung makan, rumah makan kaki lima, dan usaha kuliner skala kecil hingga menengah.

Seiring meningkatnya permintaan pasar, praktik budidaya ikan lele mengalami intensifikasi yang cukup signifikan. Peternak dituntut untuk menekan biaya produksi agar memperoleh keuntungan maksimal. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai inovasi pakan alternatif, termasuk penggunaan limbah organik, sisa bangkai ayam, jeroan, hingga bahan lain yang dalam perspektif fikih Islam berpotensi tergolong sebagai najis. Praktik tersebut secara teknis dianggap efektif untuk mempercepat pertumbuhan ikan, namun secara normatif menimbulkan persoalan serius terkait status kehalalan hasil ternak.

Dalam khazanah fikih Islam, hewan yang mengonsumsi najis dikenal dengan istilah *al-jallālah*. Rasulullah SAW secara tegas melarang konsumsi hewan *jallālah* dan produk turunannya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum konsumsi hewan *jallālah* setelah dilakukan proses tertentu, seperti *istibrā'* (karantina dan pemberian pakan suci). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa isu *jallālah* merupakan persoalan fikih yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Di Banjarmasin Utara, praktik konsumsi ikan lele umumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek pakan dan proses budidaya. Masyarakat cenderung memusatkan perhatian pada harga dan ketersediaan, sementara dimensi kehalalan diasumsikan telah terpenuhi selama jenis hewan tersebut secara zat tergolong halal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma fikih dan praktik sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap konsumsi ikan lele yang memakan najis menjadi penting sebagai upaya menjembatani antara ajaran normatif Islam dan realitas empiris masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap praktik konsumsi ternak lele yang memakan najis. Kedua, bagaimana analisis fikih Islam, baik klasik maupun kontemporer, terhadap praktik konsumsi ternak lele tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif praktik budidaya dan konsumsi ikan lele di Banjarmasin Utara, mengkaji pandangan tokoh agama dan masyarakat terkait status kehalalan ikan lele yang memakan najis, serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif fikih Islam dengan merujuk pada pendapat ulama mazhab, kaidah fikih, dan prinsip maslahat kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian fikih kontemporer, khususnya terkait konsep *jallālah* dan penerapannya dalam praktik peternakan modern. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, peternak, dan otoritas keagamaan dalam menentukan sikap dan kebijakan yang selaras dengan prinsip halal dan *thayyib*.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu mengenai budidaya dan jual beli ikan lele yang diberi pakan mengandung unsur najis telah dilakukan dengan beragam pendekatan, baik dari perspektif etika bisnis Islam, hukum ekonomi syariah, maupun pandangan ulama dan fatwa keagamaan. Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat terkait status kehalalan ikan lele, keabsahan akad jual beli, serta implikasi kemaslahatan dan kemudharatan bagi konsumen. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini menjadi dasar penting untuk memahami posisi penelitian serta mengidentifikasi celah kajian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fazar Kurniawan (2018) berjudul “*Budidaya Ikan Lele dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Tambak Ikan Lele di Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau)*” mengkaji praktik budidaya ikan lele ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima pembudidaya ikan lele di Desa Suka Mulia, empat pembudidaya menjalankan usaha budidaya dengan menggunakan pakan pelet yang sesuai dengan norma dan prinsip etika bisnis Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Namun, satu pembudidaya ditemukan menggunakan bangkai hewan sebagai pakan utama ikan lele dan menjadikan pelet sebagai pakan selingan. Praktik tersebut dinilai menyimpang dari prinsip etika bisnis Islam, khususnya prinsip kejujuran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dalam kegiatan usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan pakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya berdampak pada aspek kehalalan produk, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai esensial etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi¹.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Bari dan Rahmat Sholihin (2024) berjudul “*Pandangan Ulama Kota Banjarmasin tentang Jual Beli Ikan Lele yang Diberi Pakan*”

¹ Kurniawan, “Budidaya Ikan Lele Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Tambak Ikan Lele Di.”

Kotoran Hewan²” mengkaji perbedaan pandangan ulama Kota Banjarmasin terkait keabsahan jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam informan, penelitian ini menemukan tiga ragam pendapat. Pertama, dua informan menyatakan bahwa praktik jual beli tersebut diperbolehkan karena didasarkan pada asas kerelaan (*an-tarāḍin*) dan larangan mengonsumsi kotoran hanya berlaku bagi manusia. Kedua, tiga informan membolehkan dengan syarat tertentu, yaitu apabila tidak terdapat perubahan rasa dan bau pada daging ikan, ikan dipuasakan dari pakan najis selama kurang lebih 40 hari, serta tidak mengandung zat berbahaya. Ketiga, satu informan berpendapat bahwa praktik tersebut sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi konsumen akibat kandungan bakteri atau bahan kimia berbahaya dalam kotoran hewan. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur’an dan Hadis, antara lain H.R. Ibnu Umar, H.R. at-Tirmidzi, Q.S. al-Baqarah [2]: 173 dan 188, Q.S. an-Nisā’ [4]: 29, serta Q.S. al-Māidah [5]: 88³.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Betania Kartika Muflih, Nurul Solehah Ahmad, Mohammad Aizat Jamaludin, dan Noor Faizul Hadry Nordin (2022) berjudul “Hewan Al-Jallālah dan Hukum-Hukumnya; Studi Kasus di Malaysia” membahas konsep al-jallālah dan implikasi hukumnya terhadap konsumsi hewan yang mengonsumsi makanan terkontaminasi najis dalam jangka waktu tertentu hingga menimbulkan perubahan bau dan rasa. Penelitian ini menemukan bahwa dalam perspektif mazhab al-Syāfi’i, yang mayoritas dianut oleh masyarakat Muslim di Malaysia, hukum mengonsumsi hewan al-jallālah adalah makruh dan tidak sampai pada tingkat haram. Namun demikian, fatwa yang ditetapkan oleh Majlis Fatwa Malaysia menggunakan pendekatan *al-iḥtiyāt* (kehati-hatian) dengan menetapkan hukum haram apabila efek bau dan rasa najis belum hilang sepenuhnya. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pelaku industri dan peternak untuk menghindari penggunaan pakan haram, serta menganjurkan konsumen agar lebih selektif dalam memilih makanan, sejalan dengan prinsip Islam yang melarang konsumsi makanan yang bersifat *al-khabīth* meskipun secara tidak langsung⁴.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Tasbi (2025) berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan Lele yang Diberi Pakan Barang Najis di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu” mengkaji praktik budidaya dan jual beli ikan lele yang menggunakan pakan mengandung unsur najis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

² Bari and Sholihin, “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan.”

³ Bari and Sholihin.

⁴ Muflih et al., “Studi Kasus Di Malaysia Mohammad Aizat Jamaludin , Noor Faizul Hadry Nordin.”

sebagian pembudidaya ikan lele menggunakan pakan komersial yang telah terjamin kehalalannya, sementara sebagian lainnya memanfaatkan pakan alternatif berupa bangkai ayam dan sisa makanan demi menekan biaya produksi. Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan pakan yang mengandung unsur najis berimplikasi pada status kehalalan ikan lele, sehingga ikan tersebut dinilai haram untuk dikonsumsi. Konsekuensinya, praktik jual beli ikan lele yang diberi pakan najis dinyatakan tidak sah menurut syariat Islam karena objek transaksi tidak halal untuk dimanfaatkan⁵.

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis fenomena konsumsi ikan lele yang diberi pakan mengandung unsur najis dengan menekankan aspek kehati-hatian hukum dan peran otoritas keagamaan dalam pembentukan sikap masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sadd al-dzari'ah* serta fatwa ulama dan otoritas keagamaan, yang dinilai relevan untuk menjelaskan hubungan antara norma fikih dan praktik sosial keagamaan masyarakat.

Sadd al-dzari'ah merupakan prinsip dalam ushul fikih yang berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap perbuatan yang secara asal dibolehkan, namun berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang dilarang. Prinsip ini digunakan oleh para ulama untuk menjaga kemurnian hukum halal dan haram serta mencegah terjadinya mafsadat. Dalam konteks konsumsi ikan lele yang diberi pakan najis, *sadd al-dzari'ah* menjadi landasan analitis untuk menilai urgensi sikap kehati-hatian, khususnya ketika praktik tersebut menimbulkan keraguan (*syubhat*) terhadap kehalalan dan potensi dampak negatif bagi konsumen.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori **fatwa ulama dan otoritas keagamaan**. Fatwa merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan yang memiliki otoritas keilmuan dan sosial, dan berfungsi sebagai pedoman praktis bagi masyarakat, terutama bagi umat Islam yang tidak memiliki kapasitas untuk berjihad secara mandiri. Dalam realitas sosial, masyarakat cenderung membentuk sikap keagamaannya berdasarkan penjelasan dan fatwa tokoh agama yang dipercaya, sehingga praktik keagamaan tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif, tetapi juga oleh legitimasi otoritas keagamaan.

Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian menganalisis bagaimana prinsip kehati-hatian hukum melalui *sadd al-dzari'ah* serta peran fatwa dan otoritas keagamaan memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap konsumsi ikan lele yang diberi pakan mengandung unsur najis. Kerangka teori ini memungkinkan penelitian untuk menghubungkan antara pertimbangan normatif fikih dan realitas praktik keagamaan masyarakat secara kontekstual dan komprehensif.

⁵ Tasbi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Barang Najis Di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis relasi antara norma fikih dan realitas sosial masyarakat dalam praktik konsumsi ikan lele. Penelitian dilakukan di wilayah Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan, yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan tingkat konsumsi ikan lele yang relatif tinggi.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, penjual dan peternak ikan lele. Data sekunder bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, literatur hukum Islam kontemporer, fatwa lembaga keagamaan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian, observasi terbatas terhadap praktik budidaya ikan lele, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi tematik, dan analisis fikih dengan membandingkan pendapat ulama mazhab, kaidah fikih, serta mempertimbangkan konteks sosial kontemporer.

ISI DAN PEMBAHASAN

Wilayah Banjarmasin Utara secara umum tidak menunjukkan dominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara khusus menjadikan ikan lele sebagai komoditas utama penjualan. Dalam perspektif sosial-ekonomi masyarakat setempat, berbeda dengan wilayah lain yang memiliki sentra kuliner berbasis lele, di Banjarmasin Utara keberadaan UMKM penjual olahan lele relatif jarang ditemukan. Kondisi empiris ini menunjukkan bahwa ikan lele tidak menempati posisi strategis sebagai komoditas usaha kuliner publik, melainkan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi pribadi dan rumah tangga.

Bertolak dari realitas tersebut, berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat yang mengonsumsi ikan lele memperoleh bahan tersebut dari pasar tradisional atau hasil budidaya skala kecil, kemudian mengolahnya untuk konsumsi keluarga. Dengan demikian, pola konsumsi ini memperlihatkan bahwa relasi masyarakat dengan ikan lele lebih bersifat domestik daripada komersial. Dalam kerangka ini, kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya perhatian masyarakat terhadap proses produksi dan pakan ternak lele, karena konsumsi dipahami sebagai aktivitas personal yang relatif berada di luar kontrol publik maupun standar usaha formal.

Sejalan dengan konteks konsumsi domestik tersebut, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan terhadap empat informan dari kalangan masyarakat umum, diperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat terkait hukum dan kelayakan konsumsi ikan lele yang diberi pakan berasal dari unsur najis. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa keempat informan ini merupakan bagian dari total tujuh informan yang direncanakan dalam penelitian, sehingga temuan ini bersifat sementara dan masih akan

dikembangkan melalui wawancara lanjutan dengan informan lain, termasuk peternak dan tokoh agama.

Berdasarkan temuan awal tersebut, secara umum, pandangan masyarakat yang diwawancarai tidak didasarkan pada dalil syariat secara eksplisit, melainkan lebih bertumpu pada pertimbangan rasional, pengalaman pribadi, rasa jijik, sikap kehati-hatian (*iḥtiyāt*), serta pengetahuan keagamaan yang bersifat umum.

Dalam uraian pandangan informan, informan pertama, Ibu M, menyatakan bahwa ia gemar mengonsumsi ikan lele. Akan tetapi, ia berpandangan bahwa lele yang diberi pakan najis hukumnya haram untuk dikonsumsi. Pandangan ini didasarkan pada rasa jijik serta kekhawatiran akan adanya unsur mudarat terhadap kesehatan tubuh apabila mengonsumsi lele yang berasal dari pakan tidak bersih.

Pandangan yang relatif sejalan disampaikan oleh Mbak K, yang menilai bahwa lele dengan pakan najis pada dasarnya tidak layak dikonsumsi. Namun demikian, ia memberikan catatan bahwa lele tersebut masih dimungkinkan untuk dikonsumsi apabila telah melalui proses sterilisasi atau pembersihan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, sehingga dalam pandangannya dapat dianggap lebih aman dan layak.

Berbeda dengan dua informan sebelumnya, Mbak G mengemukakan pandangan yang bersifat lebih kondisional. Menurutnya, apabila diketahui bahwa lele tersebut hanya mengonsumsi pakan halal, maka hukumnya boleh untuk dikonsumsi. Sebaliknya, apabila diketahui bahwa lele tersebut mengonsumsi pakan najis, maka hukum mengonsumsinya menjadi makruh. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa peternak yang memberikan pakan najis memiliki kewajiban untuk melakukan proses sterilisasi dengan cara memberikan pakan bersih kepada lele tersebut, minimal selama tiga hari. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka menurutnya lele tersebut haram untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi.

Sementara itu, Saudara N menyampaikan sikap yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam konsumsi. Dalam pandangannya, apabila diketahui secara pasti lele tersebut dibesarkan dengan pakan berupa kotoran atau najis, maka ia cenderung untuk menghindarinya sebagai bentuk *iḥtiyāt*. Namun, apabila lele tersebut telah dikarantina dan diberi pakan bersih oleh peternak atau penjual sebelum dijual, ia memandang lele tersebut boleh untuk dikonsumsi karena dianggap telah memenuhi syarat penyucian sebagaimana yang ia pahami dalam ajaran syariat. Meskipun demikian, apabila masih terdapat keraguan, ia menilai bahwa menghindari konsumsi lele tersebut merupakan pilihan yang lebih selamat. Dalam kerangka fikih, ia memandang lele yang memakan najis sebagai hewan jalālah, sehingga hukum mengonsumsinya adalah makruh. Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dari pihak peternak, baik dengan memberitahukan kondisi ternak kepada pembeli maupun dengan melakukan karantina terlebih dahulu agar daging lele kembali suci dan hilang sifat kemakruhannya.

Selain melibatkan masyarakat konsumen, penelitian ini juga memperoleh data awal dari satu informan peternak lele dan satu informan penjual lele sebagai informan tambahan. Keduanya memberikan perspektif yang berbeda terkait hukum konsumsi dan praktik pemberian pakan najis pada ikan lele. Pandangan yang disampaikan juga bersifat empiris dan tidak secara eksplisit merujuk pada dalil syariat tertentu, melainkan berdasarkan pengalaman, pemahaman keagamaan umum, serta pertimbangan kesehatan.

Informan peternak, Bapak Khairani, menyatakan secara tegas bahwa hukum mengonsumsi lele yang diberi pakan najis adalah haram apabila diketahui secara jelas oleh konsumen. Namun, apabila konsumen tidak mengetahui bahwa lele tersebut diberi pakan najis, maka menurutnya hukum mengonsumsinya menjadi halal. Pandangan ini menunjukkan adanya pembedaan hukum berdasarkan aspek pengetahuan (ilmu) dari pihak konsumen.

Lebih lanjut, Beliau juga dengan tegas menyatakan bahwa praktik pemberian pakan najis kepada lele adalah perbuatan yang haram. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran akan dampak buruk terhadap kesehatan, khususnya potensi penyakit yang berasal dari kuman atau bakteri yang terdapat dalam najis yang dikonsumsi oleh lele. Oleh karena itu, menurutnya, keharaman tersebut bertujuan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, baik bagi konsumen maupun bagi keberlangsungan usaha peternakan itu sendiri.

Dalam kondisi tertentu, beliau juga menjelaskan bahwa apabila seseorang telah membeli lele, kemudian baru mengetahui bahwa lele tersebut berasal dari pakan najis, maka lele tersebut tidak boleh dikonsumsi maupun diberikan kepada orang lain. Pandangan peternak ini secara keseluruhan menunjukkan sikap yang cenderung ketat, dengan menilai keharaman tidak hanya pada konsumsi, tetapi juga pada praktik pemberian pakan najis itu sendiri. Menariknya, Beliau tidak menyinggung adanya kemungkinan proses netralisasi atau sterilisasi lele sebagaimana disampaikan oleh sebagian informan dari kalangan masyarakat konsumen.

Sementara itu, informan penjual lele, Bapak Afto, memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa hukum mengonsumsi lele yang diberi pakan najis adalah makruh. Pendapat ini didasarkan pada pemahamannya bahwa pada dasarnya seluruh jenis ikan yang hidup di bumi adalah halal untuk dikonsumsi, termasuk ikan lele. Ia juga menekankan bahwa lele merupakan hewan omnivora yang dapat memakan berbagai jenis makanan, termasuk benda-benda yang tergolong najis.

Menurut Bapak Afto, lele yang hidup di alam liar, seperti di sungai, sangat mungkin memakan berbagai jenis benda yang ada di sekitarnya, termasuk najis. Oleh karena itu, ia menilai bahwa menganggap haram secara mutlak terhadap lele yang memakan najis kurang relevan, sehingga hukum yang lebih tepat menurutnya adalah makruh.

Terkait praktik perdagangan, Beliau menyatakan bahwa apabila terdapat peternak yang menggunakan najis sebagai pakan utama lele, ia tetap akan menjual lele tersebut. Hal ini karena ia beranggapan bahwa kemakruhan tidak menghalangi keabsahan jual beli

maupun konsumsi bagi pihak yang bersedia menerimanya. Ia juga menambahkan bahwa bukan hanya lele yang berpotensi memakan najis, melainkan hampir seluruh jenis ikan air tawar memiliki kemungkinan yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diperoleh beragam pandangan dari masyarakat konsumen, peternak, dan penjual lele terkait hukum konsumsi lele yang diberi pakan najis. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya variasi cara memahami persoalan, mulai dari pendekatan kehati-hatian dan pertimbangan kesehatan, hingga pertimbangan praktis dalam kegiatan budidaya dan perdagangan lele. Masyarakat konsumen cenderung menggunakan pendekatan kehati-hatian dan rasa jijik, peternak menunjukkan sikap tegas dengan menilai praktik tersebut sebagai haram, sementara penjual mengambil posisi yang lebih longgar dengan menetapkan hukum makruh. Namun, sebagian besar pandangan yang disampaikan oleh para informan tersebut belum didasarkan pada rujukan dalil syariat secara eksplisit, melainkan lebih bertumpu pada pengalaman, pengetahuan umum, serta persepsi personal masing-masing informan.

Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan normatif terhadap persoalan ini, penelitian ini juga melibatkan tokoh agama sebagai informan tambahan. Kehadiran tokoh agama diharapkan dapat memberikan penjelasan berdasarkan perspektif fiqh Islam, khususnya terkait konsep hewan *jallalah*, 'illat hukum, serta kaidah-kaidah fiqh yang relevan. Dengan demikian, pandangan tokoh agama menjadi penting sebagai landasan normatif dalam menganalisis dan mengkaji lebih lanjut temuan empiris yang diperoleh dari masyarakat, peternak, dan penjual lele.

Informan tokoh agama dalam penelitian ini adalah Ustadz H. Umar Said Thalib, seorang ulama yang dikenal oleh masyarakat, khususnya di kalangan warga Muhammadiyah di Kota Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan. Ustadz H. Umar Said Thalib kerap menjadi rujukan dalam persoalan keagamaan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam dan praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Reputasi dan pengakuan masyarakat terhadap kapasitas keilmuan beliau menjadikan pandangannya relevan untuk dijadikan sumber normatif dalam penelitian ini.

Sebagai tokoh agama yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat Muhammadiyah, pandangan yang disampaikan oleh Ustadz H. Umar Said Thalib diharapkan mampu memberikan perspektif fikih yang komprehensif dan argumentatif, khususnya dalam mengkaji persoalan konsumsi lele yang diberi pakan najis dalam konteks konsep hewan *jallalah* dan penerapan kaidah-kaidah fikih Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan oleh Ustadz H. Umar Said Thalib sebagai informan normatif, diperoleh penjelasan mengenai kedudukan hukum hewan yang memakan najis dalam perspektif fiqh Islam. Beliau menjelaskan bahwa hewan yang terbiasa mengonsumsi najis dalam literatur fikih dikenal dengan istilah *hewan jallalah*.

Menurut penjelasan beliau, para ulama pada umumnya berpendapat bahwa hukum mengonsumsi hewan *jallalah* adalah makruh, bahkan dalam Mazhab Ahmad bin Hanbal

(Hanbali) dinyatakan haram. Keharaman ini didasarkan pada 'illat (alasan hukum), yaitu karena hewan tersebut mengalami perubahan rasa, bau, atau kualitas daging akibat mengonsumsi najis, serta dinilai tidak baik bagi kesehatan. Dengan demikian, penetapan hukum dalam masalah ini mengikuti kaidah fiqh bahwa hukum berputar sesuai dengan 'illat-nya (*al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman*).

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa apabila pengaruh najis yang dikonsumsi hewan tersebut bersifat dominan, baik dari segi rasa, bau, maupun dampaknya, maka hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang mengonsumsi hewan *jallalah*. Namun, apabila pengaruh najis tersebut tidak dominan atau telah dihilangkan, maka hukum hewan tersebut dapat kembali kepada hukum asalnya, yaitu boleh (mubah) untuk dikonsumsi.

Selain itu, beliau juga menyinggung penerapan kaidah *saddu al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan. Dalam konteks ini, larangan atau pembatasan konsumsi hewan *jallalah* dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan munculnya penyakit atau dampak buruk lainnya akibat hewan tersebut mengonsumsi najis.

Terkait dengan jenis ikan, beliau menjelaskan adanya pengkhususan hukum dibandingkan dengan hewan darat. Hal ini karena ikan memiliki karakteristik khusus dalam fikih, salah satunya adalah kehalalan bangkainya, yang berbeda dengan hewan *jallalah* selain ikan. Meskipun demikian, para ulama tetap mensyaratkan bahwa pengaruh najis pada ikan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Cara yang dianjurkan adalah dengan memisahkan ikan dari lingkungan asalnya dan memberinya pakan yang baik dan bersih.

Adapun mengenai durasi proses penetralan atau karantina, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian menyebutkan rentang waktu antara tiga hingga lima hari, namun menurut beliau, pendapat yang lebih tepat adalah dengan melihat hilangnya pengaruh rasa dan bau najis, bukan semata-mata berdasarkan hitungan hari tertentu. Selama pengaruh tersebut tidak lagi dominan, maka ikan dapat kembali kepada hukum asalnya sebagai makanan yang halal dan boleh dikonsumsi. Keseluruhan penjelasan ini menurut beliau berkaitan erat dengan 'illat hukum serta penerapan kaidah-kaidah fikih yang telah dijelaskan, sehingga penetapan hukum bersifat kontekstual dan tidak semata-mata tekstual.

Setelah menguraikan temuan empiris yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan Masyarakat konsumen, peternak, penjual, dan tokoh agama, maka tahap berikutnya dalam penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah kedua, yakni analisis fikih Islam, baik klasik maupun kontemporer, terhadap praktik konsumsi ternak lele tersebut.. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menitikberatkan pada analisis fiqh terhadap konsep hewan *jallalah* beserta 'illat dan kaidah hukum yang melandasinya.

Hewan yang memakan najis disebut sebagai hewan *jallalah*. Para ulama berpendapat bahwa hukum mengonsumsi hewan *jallalah* adalah **makruh**, bahkan mazhab Imam Ahmad berpendapat **haram**. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa

penetapan status *jallālah* dalam fikih tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada kriteria dan indikator yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menilai kebiasaan konsumsi hewan serta dampak yang ditimbulkannya.

Pembahasan mengenai jenis pakan ternak dan metode pemberiannya memiliki keterkaitan erat dengan konsep *jallālah*. Dalam pandangan Islam, *jallālah* merujuk pada hewan yang terbiasa mengonsumsi kotoran atau secara berkelanjutan diberi pakan yang mengandung unsur najis, sehingga menimbulkan perubahan pada karakteristik fisik dagingnya, seperti bau, rasa, dan warna⁶. Menurut pandangan ulama mazhab Hanafiyah, *jallālah* adalah hewan yang seluruh atau hampir seluruh asupan makanannya berasal dari kotoran dan bahan najis, sehingga menyebabkan perubahan pada bau dagingnya⁷. Sementara itu, mayoritas ulama dari mazhab Hanbali, Syafi'i, dan Maliki berpendapat bahwa hewan *jallālah* tidak harus sepenuhnya bergantung pada kotoran sebagai makanan, melainkan cukup apabila sebagian besar konsumsi makanannya berasal dari bahan najis meskipun masih disertai makanan lain. Di antara pendapat tersebut, pandangan mazhab Syafi'i dinilai paling kuat, karena menekankan bahwa indikator utama *jallālah* adalah munculnya bau tidak sedap serta perubahan karakteristik fisik pada hewan, seperti bau daging, keringat, rasa, dan warna, yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi najis⁸.

Para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan mengenai cakupan hewan yang dapat dikategorikan sebagai *jallālah*, apakah hanya terbatas pada hewan halal berkaki empat (*al-an'ām*) atau mencakup seluruh jenis hewan, termasuk unggas dan hewan air. Dalam hal ini, mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kategori *jallālah* hanya berlaku bagi hewan berkaki empat, seperti unta, sapi, dan kambing⁹. Namun, melalui pendekatan *qiyās*, seluruh hewan yang halal untuk dikonsumsi, termasuk ikan, dapat dimasukkan ke dalam kategori *jallālah* apabila memiliki 'illat yang sama, yaitu terjadinya perubahan pada bau, warna, dan/atau rasa daging akibat kebiasaan mengonsumsi kotoran¹⁰. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Maryuliano dan Andarwulan (2024) yang menyatakan bahwa seluruh hewan halal, baik unta, sapi, kambing, ayam, ikan, maupun jenis hewan halal lainnya, dapat dikategorikan sebagai *jallālah* apabila memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya¹¹.

Namun demikian, penetapan suatu hewan sebagai *jallālah* mensyaratkan bahwa mayoritas asupan nutrisinya berasal dari bahan yang bersifat najis serta disertai perubahan yang jelas pada salah satu atau beberapa aspek, yaitu bau, rasa, atau warna daging,

⁶ Saidin et al., "Hadith Analysis of Al-Jallalah : A Crucial Framework for Risk Management in Halal Animal Feed Studies."

⁷ Zarkasih and Ahyunadi, "Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal Di Indonesia."

⁸ Saidin et al., "Animal Feed and Feeding : Analysis of Related Malaysia and International Fatwa."

⁹ Saidin et al., "Hadith Analysis of Al-Jallalah : A Crucial Framework for Risk Management in Halal Animal Feed Studies."

¹⁰ Zarkasih and Ahyunadi, "Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal Di Indonesia."

¹¹ Maryuliano and Andarwulan, "The Halalan Thayyiban Supply Chain in Handling Blood Products of Slaughtering Cattle , Chicken , and Pig for Feeding and Handling Al-Jallalah (Cattle , Chicken , and Catfish)."

termasuk produk turunan maupun keringat hewan tersebut¹². andangan tersebut sejalan dengan pendapat Ghazali dan Sabjan (2024) yang menegaskan bahwa penetapan status *jallālah* pada hewan tidak hanya bergantung pada banyaknya bahan najis yang dikonsumsi, tetapi lebih ditentukan oleh munculnya perubahan bau atau aroma tidak sedap pada hewan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian hewan secara alami mengonsumsi kotoran dalam jumlah kecil, termasuk kotorannya sendiri, tanpa menimbulkan perubahan pada bau maupun kualitas dagingnya, sehingga tidak memenuhi ‘illat hukum utama untuk menetapkannya sebagai *jallālah*¹³. Menurut Noordin et al. (2024), Proses pencucian atau pengolahan daging hewan *jallālah* tidak serta-merta menghilangkan status hukumnya yang makruh, kecuali apabila hewan tersebut terlebih dahulu dikembalikan ke kondisi normal melalui masa karantina dan pemberian pakan yang suci sebelum dilakukan penyembelihan¹⁴.

Persoalan utama yang diperdebatkan oleh para ulama Muslim terkait pakan ternak berkaitan dengan status dan ketentuan hukum syariat terhadap hewan yang dibesarkan dengan mengonsumsi bahan-bahan yang tidak halal. Isu ini telah lama dibahas dalam literatur fikih klasik, khususnya pada pembahasan tentang hukum mengonsumsi hewan *jallālah*, sebagaimana dikemukakan oleh al-Nawawi (1990), al-Mubarakfuri (1979), dan al-Khattabi (1981). Dalam menentukan hukum konsumsi hewan *jallālah*, para ulama mengemukakan tiga pandangan utama, yaitu pendapat yang membolehkannya (mubah), pendapat yang mengharamkannya, serta pendapat yang memakruhkannya. Di antara ulama yang membolehkan konsumsi hewan *jallālah* adalah Hasan al-Bashri dan Imam Malik, dengan syarat hewan tersebut terlebih dahulu menjalani masa karantina hingga kembali pada kondisi alaminya¹⁵.

Sebagian besar ulama dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa konsumsi hewan *jallālah* hukumnya haram, dan pandangan ini turut dianut oleh sebagian ulama dari mazhab Syafi’i. Pendapat tersebut didasarkan pada dalil-dalil hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, dengan pendekatan pemaknaan tekstual terhadap hadis sebagai dasar penetapan keharaman hewan *jallālah*¹⁶. Mereka menganjurkan agar hewan yang tergolong *jallālah* terlebih dahulu menjalani masa karantina dalam jangka waktu tertentu sebelum dikonsumsi, dengan tujuan memastikan hewan tersebut kembali pada kondisi normal sehingga status kehalalannya dapat dipulihkan¹⁷. Para ulama tersebut menegaskan bahwa larangan terhadap hewan *jallālah* sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Tirmidzi

¹² Noordin et al., “The Use Of Animal By-Products As Fish Feed Ingredients In The Aquaculture Industry : From Economic , Fiqh , And Scientific Perspectives.”

¹³ GHAZALI and SABJAN, “Towards Halalan Toyyiba Implementation In Malaysia: The Application Of Al-Jallah, Istihalah And Istibrak Concept In Current Issues Concerning Water-Based Halal Jurisdiction In Malaysia.”

¹⁴ Noordin et al., “The Use Of Animal By-Products As Fish Feed Ingredients In The Aquaculture Industry : From Economic , Fiqh , And Scientific Perspectives.”

¹⁵ Zarkasih and Ahyunadi, “Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal Di Indonesia.”

¹⁶ Zarkasih and Ahyunadi.

¹⁷ Zarkasih and Ahyunadi.

tidak berkaitan dengan substansi fisik hewan itu sendiri, melainkan disebabkan oleh faktor eksternal yang menjadikannya tergolong *jallālah*. Mereka berpendapat bahwa makanan yang pada asalnya halal pun akan berubah statusnya menjadi najis setelah berada di dalam perut hewan, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar larangan secara mutlak. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hukum mengonsumsi daging *jallālah* adalah makruh, khususnya apabila tercium bau tidak sedap yang jelas. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa hewan *jallālah* hanya boleh dikonsumsi setelah kebiasaan makannya yang tidak halal dihentikan dan digantikan dengan pakan yang bersih dan alami. Pandangan ini sejalan dengan pendapat al-Nawawi yang menyatakan bahwa anak-anak hewan yang tumbuh dengan meminum susu anjing secara hukum juga termasuk dalam kategori *jallālah* (Nawawi, 1990)¹⁸.

Konsep *istibrā'* telah lama dibahas dalam khazanah fikih Islam klasik, khususnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan hewan *jallālah*. Dalam literatur fikih, istilah lain yang memiliki makna serupa adalah *al-ḥabs*, yang secara bahasa berarti penahanan. *Istibrā'* dipahami sebagai suatu proses pengurangan atau karantina, yaitu dengan menempatkan suatu objek di lokasi tertentu selama jangka waktu tertentu untuk tujuan tertentu, terutama dalam rangka penyucian¹⁹.

Menurut pandangan MUI dalam Fatwa Nomor 2 Tahun 2003 dan Fatwa Nomor 52 Tahun 2014, hewan yang termasuk kategori *jallālah* dinyatakan haram untuk dikonsumsi. Namun, apabila hewan tersebut menjalani proses penyucian atau *istibrā'*—dengan mengganti makanannya menggunakan bahan yang suci dan menjalani karantina selama jangka waktu tertentu—status kehalalannya dapat dipulihkan. Khusus untuk ikan, prosedur *istibrā'* umumnya meliputi penggantian air kolam serta pemberian pakan yang bersih selama minimal tiga hari, hingga semua jejak najis benar-benar hilang dari tubuh ikan²⁰.

Menanggapi masalah kehalalan ternak yang diberi pakan mengandung najis atau bahan haram menurut syariat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama VIII tahun 2024 menetapkan bahwa hewan ternak yang diberi pakan mengandung darah, tulang, atau sisa tubuh babi tidak dapat memperoleh sertifikasi halal, meskipun dagingnya tidak mengalami perubahan fisik. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung produk halal nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama RI²¹.

Pemahaman pedagang dan konsumen mengenai pentingnya proses karantina atau *istibrā'* sebagai upaya penyucian hewan, khususnya ikan lele yang sebelumnya diberi pakan najis, masih terbatas. Praktik budidaya ikan lele sering kali melibatkan pemberian pakan

¹⁸ Zarkasih and Ahyunadi.

¹⁹ Zarkasih and Ahyunadi.

²⁰ Zarkasih and Ahyunadi.

²¹ Zarkasih and Ahyunadi.

dari bahan yang menurut syariat termasuk najis, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, atau bahkan bangkai hewan. Setelah panen, ikan tersebut dijual bebas di pasar tanpa disertai informasi kepada konsumen mengenai penggunaan pakan yang tidak sesuai dengan prinsip halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait kehalalan produk dan keamanan pangan²². Temuan penelitian ilmiah mendukung pentingnya penerapan *istibrā'*. Al Faruqi (2019) menemukan bahwa meskipun ikan lele diberi pakan yang mengandung kontaminan babi masih menunjukkan DNA babi pada pakan, DNA tersebut tidak terdeteksi pada kulit dan gelatin ikan setelah menjalani proses karantina selama 3–6 hari. Hal ini membuktikan bahwa *istibrā'* mampu menghilangkan unsur najis dari tubuh ikan, sehingga produk akhirnya dapat dianggap halal dan suci. Penelitian Khoiriah (2020) di Samarinda juga meneliti pemberian pakan bangkai ayam pada lele, dan menunjukkan bahwa ikan tetap halal untuk dikonsumsi setelah dikarantina selama 2–3 hari, karena dalam fikih ikan termasuk hewan *muta Najis* yang bisa disucikan kembali. Dengan demikian, transaksi jual-beli ikan tersebut dianggap sah²³. Dalam penelitiannya Kartika et al., telah mengidentifikasi status hukum ikan yang mengonsumsi pakan non-halal dan menguraikan pedoman umum untuk proses penyucian hewan jallalah²⁴.

Tabel 1 Pendapat klasik ulama Islam mengenai hukum penggunaan hewan jallalah²⁵

Mazhab	Hukum	Rujukan
Hanafi	Makruh tahrimi apabila terdapat bau yang tidak menyenangkan pada keringat, daging, atau susu hewan. Pandangan muktamad: Makruh tanzih apabila terdeteksi bau busuk pada keringat, daging, atau susu hewan	al-Sarakhsiyy (1993) al-Samarqandiyy (1994)
Maliki	Hukumnya boleh. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah kebolehan tersebut bersifat mubah atau makruh.	Mālik (1994)
Syafie dan kumpulan awal	Haram mengonsumsi hewan jallālah (yang ditandai dengan perubahan pada bau, rasa, dan warna dagingnya). Apabila tidak terdapat perubahan tersebut, maka hukumnya halal Pandangan muktamad: Makruh mengonsumsi hewan jallālah.	al-'Umraniyy (2000) Ibn Hajar al-Haytamiyy (1983)

²² Zarkasih and Ahyunadi.

²³ Zarkasih and Ahyunadi.

²⁴ Muflih et al., "Studi Kasus Di Malaysia Mohammad Aizat Jamaludin , Noor Faizul Hadry Nordin."

²⁵ Noordin et al., "The Use Of Animal By-Products As Fish Feed Ingredients In The Aquaculture Industry : From Economic , Fiqh , And Scientific Perspectives."

Hanbali	Pendapat mayoritas adalah haram untuk mengonsumsi daging haiwan jallalah.	Ibn Taymiyyah (1949)
---------	---	----------------------

Tabel 2 Perbedaan pendapat mengenai masa karantina hewan jallālah²⁶

Mazhab	Pendapat	Rujukan
Hanafi	a. Masa karantina tidak ditetapkan. Hewan jallālah perlu dikandangkan hingga seluruh bau busuknya hilang. b. Hewan jallālah perlu dikandangkan selama tiga hari.	Ibn ‘Abidin (1966)
Syafi’i	a. Masa minimum karantina adalah tujuh hari. b. Masa karantina tidak harus terikat pada jangka waktu tertentu, melainkan bergantung pada sejauh mana bau busuk pada hewan jallālah dapat hilang. Apabila bau busuk tersebut hilang dalam waktu yang lebih singkat, maka jangka waktu tersebut sudah dianggap mencukupi.	Al-Nawawiy (t.t)
Hanbali	Semua jenis hewan jallālah perlu dikarantina selama tiga hari.	Ibn Qudamah (1994)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, konsumsi ikan lele di wilayah Banjarmasin Utara cenderung bersifat domestik dan tidak berorientasi komersial, sehingga perhatian masyarakat terhadap proses budidaya dan jenis pakan yang digunakan relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada minimnya pengawasan serta terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai aspek kehalalan pakan dan implikasi fikihnya. Temuan empiris menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat konsumen, peternak, dan penjual terkait hukum konsumsi ikan lele yang mengonsumsi najis. Perbedaan tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian, pengalaman pribadi, dan aspek kesehatan, tanpa merujuk secara langsung pada kerangka dalil dan kaidah fikih Islam.

Dalam perspektif fikih Islam, ikan lele yang mengonsumsi najis dapat dikategorikan sebagai hewan *jallālah* apabila konsumsi najis bersifat dominan dan menimbulkan perubahan pada karakteristik daging, seperti bau, rasa, atau warna. Dalam kondisi tersebut, hukum konsumsinya berkisar antara makruh hingga haram sebagaimana dijelaskan dalam fikih klasik. Sementara itu, fikih kontemporer memberikan ruang

²⁶ Noordin et al.

pemulihan status kehalalan melalui penerapan *istibrā'*, yaitu proses karantina dengan pakan dan lingkungan yang suci hingga hilangnya pengaruh najis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan hukum yang berkembang di masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan dalil fikih, melainkan lebih dipengaruhi oleh rendahnya literasi fikih dan kurangnya transparansi dalam praktik budidaya ikan lele. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan fikih yang kontekstual dalam menjawab persoalan kehalalan pangan di tingkat praktik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari, Abdul, and Rahmat Sholihin. "Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, 1237–46.
- HAZALI, UMMI ZAINAB MOHD, and MUHAMMAD AZIZAN SABJAN. "Towards Halalan Toyyiba Implementation In Malaysia: The Application Of Al-Jallalah, Istihalah And Istibrak Concept In Current Issues Concerning Water-Based Halal Jurisdiction In Malaysia." *MALAYSIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES* 8, no. 1 (2024): 94–109.
- Kurniawan, Fajar. "Budidaya Ikan Lele Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Tambak Ikan Lele Di," 2018.
- Maryuliano, Ilham, and Nuri Andarwulan. "The Halalan Thayyiban Supply Chain in Handling Blood Products of Slaughtering Cattle , Chicken , and Pig for Feeding and Handling Al-Jallalah (Cattle , Chicken , and Catfish)" 1, no. 2 (2024): 30–37.
- Muflih, Betania Kartika, Nurul Solehah Ahmad, Mohammad Aizat Jamaludin, and Noor Faizul Hadry Nordin. "Studi Kasus Di Malaysia Mohammad Aizat Jamaludin , Noor Faizul Hadry Nordin." *Jurnal Ilmiah Pesantren* 3, no. 3 (2017): 51–58.
- Noordin, Wan Norhana Md., Kamarulzaman Mustappa, Arieff Salleh Rosman, and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. "The Use Of Animal By-Products As Fish Feed Ingredients In The Aquaculture Industry : From Economic , Fiqh , And Scientific Perspectives" 31, no. 2 (2023): 101–21.
- Saidin, Nurulaina, Fadilah Abd, Mohd Ashrof, and Zaki Yaakob. "Animal Feed and Feeding : Analysis of Related Malaysia and International Fatwa" 6, no. 2 (2022): 1371–81.
- Saidin, Nurulaina, Mohd Ashrof, Zaki Yaakob, Fadilah Abd Rahman, Zulaipa Ruzulan, Hanifah Musa, and Fathullah Harun. "Hadith Analysis of Al-Jallalah : A Crucial Framework for Risk Management in Halal Animal Feed Studies" 6798 (2024): 771–77.
- Tasbi, Andini. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Barang Najis Di Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu," 2025.
- Zarkasih, Himawan, and Ahyunadi. "Pakan Ternak Non-Halal Perspektif Regulasi Halal Di Indonesia." *Journal of Law Education and Legal Science* 1, no. 1 (2025): 1–14.